

## **IPTEKS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Endri Brifio Soeda<sup>1</sup>, Sintje N. Rondonuwu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: endripriyerlina@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research is intended to find out the appropriate or not yet the application of the System of Internal Control of the Government in the Department of Industri and Trade of the North Sulawesi Province with Government Regulation No. 60 Year 2008 about Control Systems Government Intern, by way of identifying what became an obstacle in the process of implementation of the SPIP and any efforts being undertaken in dealing with the application of constraints of SPIP for increased levels of maturity of SPIP. The general the application of SPIP in Department of industry and trade of the North Sulawesi province were in accordance with government regulation No. 60 the year 2008 about SPIP. But, not to the achievement of the target level of 3 (three) maturity of SPIP in the Departmen of industry and trade shows that the application of SPIP still experience particular constraints. As for the constraints in the implementation of SPIP namely; 1) HR which is not yet competent, 2) lack of discipline, 3) evaluation activities, inadequate. Efforts are being made to overcome the constraints in the implementation of SPIP are: 1 HR development program through training of his own Office, 2) build effective communication, 3) build organizational commitment.*

*Keywords: The System of Internal Control of the Government, The Level of Maturity of the Organization of the SPIP, Constraints and Efforts.*

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.
2. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Undang-Undang tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memberikan kewajiban baik menteri, kepala lembaga atau instansi, gubernur, bupati dan walikota untuk dapat menerapkan SPIP di Instansi masing-masing. Sistem Pengendalian Intern sangat bermanfaat dalam dalam aspek biaya-manfaat, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik lagi dan diterapkan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi mulai dari tingkat Pemimpin sampai kepada seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, menjaga keamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mencapai 76%, namun sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan menginformasikan 9.808 temuan kasus yang

---

didalamnya terdapat 15.773 permasalahan, yg terbagi dalam 7.539 (48%) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Serta 8.030 (51%) permasalahan ketidaktaatan akan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan tidak hemat, tidak efisien, serta tidak efektif sebesar Rp1,49 triliun. Hal tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, namun merupakan sebagai keterwakilan dari permasalahan dalam pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di pemerintah masih mengalami banyak hambatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Model Analisis Menurut Milles dan Huberman.** Menurut Milles dan Huberman didalam Sugiyono (2015:91) menjelaskan bahwa model analisis terdiri atas: (1) Reduksi Data, (2) Menampilkan Data; dan (3) Verifikasi Data.

**Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.** Peraturan Pemerintah tentang SPIP ini berkaitan dengan tingkat maturitas atau keberhasilan Instansi dalam menyajikan laporan Keuangan yg dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian dinilai berdasarkan Tingkat Maturitas yang terbagi dalam enam Level yaitu:

1. Belum ada (lv 0),
2. Rintisan (lv 1)
3. Berkembang (lv 2)
4. Terdefinisi (lv 3)
5. Terkelola dan terukur (lv 4)
6. Optimum (lv 5)

## 3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

### 3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang diterapkan adalah dengan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, menggunakan model analisis Milles dan Huberman.

### 3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Proses analisis data dalm penelitian ini menggunakan tahapan yang diperkenalkan oleh Huberman dan Milles dalam Sugiyono (2015:91) yang terdiri atas *reduksi data*, *menampilkan data*, dan *verifikasi data* yang dilakukan secara berhubungan dan berlangsung tanpa henti sampai habis, mengakibatkan datanya menuju kejenuhan dengan demikian kita dapat melihat tingkat maturitas dalam Instansi ini.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Objek penerapan Ipteks

Penerapan atas ipteks dilakukan sejak bulan Oktober s/d bulan November 2018 di Disperindag Prov-Sulut yang berlokasi di jalan Tololiu Supit No. 25, Teling Atas, Wanea, Kota Manado. Pada awalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara masih dalam keadaan terpisah. Masih di namakan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara. Pada tanggal 8 juli 1985 terlaksana gedung kantor Departemen Perindustrian yang di resmikan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Tuk Setyohadi. Gedung Kantor Dinas Perindustrian diresmikan pada tahun 1996, terjadilah penggabungan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan Kemudian disatu namakan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan laporan hasil penilaian BPKP Tahun 2018, bahwa

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi Sulawesi utara berada pada level 3 atau “terdefinisi”. Pada level ini, Pemprov-Sulut dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengkomunikasikannya dengan sangat baik. Namun belum sepenuhnya melakukan setiap kebijakan dan prosedur pengendalian dan belum sepenuhnya mengevaluasi atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pengendalian tersebut. Hal ini berarti dalam penerapannya, Pemprov-Sulut dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih mengalami kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target level 4 sesuai dengan target nasional dalam RPJMN 2015-2019.

#### **4.2. Pembahasan**

Ada 3 (tiga) kendala yang ditemukan dalam penerapan SPIP dalam Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yaitu: 1) SDM masih belum berkompeten, 2) kurangnya kedisiplinan, 3) belum maksimalnya kegiatan evaluasi. Usaha-usaha yg telah dibuat untuk mencegah dan mengatasi setiap masalah yg berkaitan SPIP yaitu: 1) membangun budaya komunikasi yg efektif dan efisien, 2) membuat program pembangunan SDM melalui pelatihan dan bimbingan (diklat) serta pelatihan mandiri (dikantor), 3) membangun komitmen organisasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi utara melalui Inspektorat yang merupakan suatu lembaga dengan fungsi kewenangannya ialah untuk melakukan fungsi pengawasan internal di dalam pemerintah provinsi yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah secara terus menerus dan berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi kendala yang terjadi. Tujuan dari perbaikan tersebut adalah meningkatkan tingkat maturitas SPIP dari level 3 “terdefinisi” menjadi level 4 “terkelola dan terukur”. Beberapa upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan terkait unsur lingkungan pengendalian yaitu, program pengembangan SDM melalui diklat khususnya terkait dengan substansi teknis. Selain perencanaan diklat, upaya yang dilakukan adalah pelatihan di lingkungan kantor sendiri agar pegawai yang belum mengikuti diklat mempunyai pengetahuan yang sama dengan pegawai yang telah mengikuti diklat. Skala prioritas juga diterapkan dalam penyusunan anggaran khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi SDM. SKPD mengutamakan program dan kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak dan menjadi prioritas tentunya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah berupaya membangun komunikasi yang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan atau aturan baru.
2. Upaya yang dilakukan terkait unsur penilaian risiko, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Inspektorat bekerja sama dengan instansi terkait melakukan program diklat SPIP tentang penilaian risiko yang diikuti oleh satgas SPIP SKPD. Selain itu mengkomunikasikan kembali dengan seluruh penanggung jawab kegiatan di SKPD perihal register risiko dan rencana tindak pengendalian yang telah ada melalui pertemuan-pertemuan.
3. Upaya yang dilakukan terkait unsur informasi dan komunikasi, yaitu pendampingan terhadap pengelolaan sistem informasi yang ada di SKPD.
4. Upaya yang dilakukan terkait unsur pemantauan, dilakukan penambahan jumlah auditor dan meningkatkan usaha organisasi atas pelaksanaan kegiatan evaluasi terpisah.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Secara Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan SPIP dan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, tapi masih ada kendala dalam proses penerapannya. Kendala ini terjadi pada empat unsur dari 5(lima) unsur SPIP. Hal ini yang menyebabkan tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3 atau

---

level terdefinisi; 2) kendala dalam penerapan SPIP adalah upaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal dan terarah, ketersediaan atau jumlah Sumber Daya Manusia yg memiliki kesenjangan yg jauh dengan kebutuhan organisasi, juga kedisiplinan yg masih kurang, kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai ASN atau THL; 3) Hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu program pengembangan SDM melalui pelatihan dan bimbingan di lingkungan kantor sendiri atau pelatihan mandiri, membangun budaya komunikasi yang efektif dan efisien, menambah jumlah pegawai yg dibutuhkan dalam instansi dan memperkuat komitmen dalam berorganisasi.

## 5.2. Saran

Saran dari penelitian ini yaitu : 1) harus menerapkan komitmen pada setiap pegawai agar mereka termotivasi untuk belajar dan mau difasilitasi dalam meningkatkan SDM yang mengarah pada penempatan posisi sesuai dengan keahlian masing-masing mereka; 2) perlu melakukan evaluasi yang mendalam terkait laporan-laporan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern; 3); perlu membuat berita acara kesepakatan penyelesaian temuan antara auditor dengan obyek pemeriksaan; 4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Inspektorat perlu membangun struktur pelaksanaan evaluasi terpisah mulai dari penyusunan SOP dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai, penguatan kapasitas auditor, mensosialisasikan kegiatan evaluasi terpisah kepada SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. <http://www.bpk.go.id/ihs>. Diakses Pada 26 November 2018.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulut/files/LAKIP%20BPKP%20Sulut%202017\(1\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulut/files/LAKIP%20BPKP%20Sulut%202017(1).pdf). Diakses pada 26 november 2018.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2018. Paparan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Rakornas APIP Tahun 2018. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Materi%20Deputi%20PKD.pdf>. Diakses pada 26 November 2018.
- Fahmi, Irham. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Cetakan Kesatu*. CV Alfabeta. Bandung
- Gunawan, Iman. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Edisi kesatu, Cetakan keempat*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andy Offset. Bandung
- Pearsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara*.